PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA BARANG ATAS WANPRESTASI PEMBAYARAN OLEH PIHAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN[1]

Oleh :
G. Hermansyah Sinaga [2]
Ronald J. Mawuntu [3]
Harly Stanly Muaja [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum BUMN dalam kontrak pengadaan barang dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh penyedia barang atas gagal bayar (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak BUMN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1) Kedudukan hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai badan hukum perdata. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut; 2. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh penyedia barang dan jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Negara adalah dengan cara non litigasi dan litigasi.

Kata Kunci : *wanprestasi pembayaran, BUMN, kontrak pengadaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang terus berkembang telah menyebabkan perilaku manusia menjadi semakin beragam dan rumit. Untuk mengatur tindakan manusia tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang tegas. Hukum berfungsi untuk mengelola kehidupan serta perilaku masyarakat, sekaligus memberikan jaminan keadilan bagi setiap individu, terutama dalam hal penyusunan kontrak.

Hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law*, dalam bahasa Prancis disebut *Droit* dan dalam bahasa Belanda disebut *Recht.* para sarjana hukum dan para ahli membuat suatu definisi mengenai hukum menurut sudut pandang mereka masing-masing antara lain :

Ulrecht mengemukakan hukum adalah suatu himpunan petunjuk hidup (baik perintah ataupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.[5]

Thomas Hobbes mengemukakan hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan melaksanakan perintahnya.[6]

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan hukum memiliki unsur-unsur seperti berikut :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat
2. Peraturan bersifat mengikat dan memaksa
3. Memiliki sanksi yang bersifat tegas bagi pelanggarnya
4. Peraturan dibuat oleh pemerintah atau penguasa.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu peraturan-peraturan mengenai tingkah laku masyarakat yang sifatnya mengikat dan memaksa bagi siapa saja yang melanggarnya. Hal ini menimbulkan suatu kehidupan yang aman damai dan tentram.

Penyusunan kontrak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku merupakan hal yang krusial. Hukum kontrak berlaku bagi semua pihak yang menjalin kerja sama satu sama lain, di mana para pihak yang terlibat diwajibkan untuk bertindak dengan iktikad baik.Sebagai subjek hukum, manusia akan terus berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini menciptakan hubungan yang bersifat pribadi dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tertentu secara bersama maupun individu.

Kontrak ini merupakan salah satu cabang hukum perdata dibuat untuk mengatur suatu hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja dimana, jika terjadi suatu sangketa maka dapat diselesaikan berdasarkan kontrak yang mereka buat. Kontrak tersebut haruslah ditandatangani kedua belah pihak yang saling terikat satu sama yang lain.

Hukum kontrak termasuk dalam hukum perdata yang diatur secara privat. Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan sosialnya menimbulkan suatu hukum untuk mengatur suatu kehidupan. Di

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010255
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=2
[6] Ibid

negara Indonesia hukum perdata menurut buku hukum KUHPerdata dibagi menjadi 4 buku yaitu :

1. Buku kesatu tentang orang (*van person*)
2. Buku kedua tentang Kebendaan (*van zaken*)
3. Buku ketiga tentang perikatan (*van verbintenissen*)
4. Buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa *(van bewijs en verjaring).*

Hukum kontrak ini adalah salah satu cabang hukum perdata dimana ini terdapat pada buku ke-III tentang perikatan. Cabang hukum ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract of law* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscom streecht.* Lawrence M.Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis suatu perjanjian tertentu.[7]

Suatu kontrak terdapat hubungan hukum. Hubungan hukum hanya dapat terjadi ketika melibatkan kedua orang atau lebih. Jika hanya melibatkan satu orang saja maka tidak akan terjadi hubungan hukum. Dimana, kedua orang atau lebih tersebut meletakkan suatu hak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Pada suatu kontrak tedapat asas kebebasan berkontrak yang termuat pada pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti kontrak dibuat secara bebas tanpa hambatan asalkan tidak melanggar apa yang dilarang oleh undang-undang.

Pada pokok pembahasan kali ini sebelum dimulainya suatu pengadaan barang dan jasa antara penyedia barang/jasa kepada pihak Badan Usaha Negara yang keduanya merupakan subyek hukum diperlukan adanya suatu hukum kontrak antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu kerja sama dalam proses pengadaan barang/jasa hal ini berguna untuk menghindari suatu hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi (ingkar janji).

Kita harus mengetahui kedudukan hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai badan hukum perdata. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut;[8]

1. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau;
2. Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Perikatan suatu kontrak itu tidak hanya untuk pengadaan barang semata-mata, tetapi juga untuk pengadaan jasa. Para pihaknya terdiri dari pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Pengertian ini perlu disempurnakan. Pengertian kontrak pengadaan barang adalah: “Kontrak yang dibuat antara pengguna barang dengan penyedia barang, di mana pengguna barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang, dan penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu pengadaan barang, sesuai dengan yang telah disepakatinya”. Unsur-unsur kontrak pengadaan barang, yaitu:

1. Adanya subjek hukum;
2. Adanya objek; dan
3. Pelaksanaannya.

Subyek hukum dalam kontrak pengadaan barang adalah pengguna barang dan penyedia barang dan jasa. Pengguna barang adalah kepala kantor atau satuan kerja atau pemimpin bagian dari proyek tersebut. Penyedia barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang. Objek kontrak ini adalah kegiatan pengadaan barang/jasa. [9]

Pada objek dalam hukum perdata menyangkut pada hal-hal apa saja yang menyangkut dalam suatu kontrak dimana selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dalam proses ber-kontrak.

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan barang dipasar secara langsung kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran dengan pembuat dokumen pertanggungjawaban antara penjual dan pembeli. Diperlukan adanya suatu etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak-pihak yang terikat. Seiring kemajuan ilmu dan teknologi, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui sistem elektronik atau selring disebut E-Katalog.

Setiap badan usaha pada umumnya bertujuan untuk memperoleh laba yang tinggi sebagai sumber pembiayaan yang optimal bagi kelangsungan hidup lembaga atau instansi tersebut.

[7] Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Oleh: Salim H.S., S.H., M.S. Diterbitkan oleh Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220 hal. 3

[8] Undang-Undang no 1 tahun 2025 perubahan ketiga UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

[9] Salim HS, 2007, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Buku Satu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 259

Aktivitas pengadaan barang dan jasa yang sering kali melalui proses tender ini sebenarnya tidak hanya berlangsung di BUMN maupun perusahaan swasta baik nasional maupun internasional, tetapi juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah. Proses ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau lembaga pemerintah. Sehubungan dengan barang atau jasa yang dapat mendukung kinerjanya.

Proses pengadaan barangdan jasa BUMN merupakan suatu kerjasama antara pihak penyedia barang/jasa dengan pihak BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dimana, Badan Usaha Milik Negara ini bertugas sebagai pihak yang melakukan suatu pemesanan kepada pihak vendor (penyedia barang/jasa) di dalam suatu kontrak pengadaan.

Untuk memastikan pengadaan barang atau jasa berlangsung sesuai dengan prinsip dan metode yang relevan, diperlukan adanya kesepakatan mengenai pengadaan tersebut yang mengikuti etika dan norma yang berlaku dengan tujuan, agar barang atau jasa yang dibutuhkan dapat dipenuhi berdasarkan jumlah, kualitas, harga, waktu, dan lokasi yang tepat, serta dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka, kompetitif, transparan, adil, dan tanpa diskriminasi.

Prinsip terkait pengadaan barang dan jasa ini selanjutnya telah diatur dan disebutkan secara khusus pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 137 huruf a, b, c, dan d [10]. dimana kerjasama dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. berdasarkan pada asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan Kerja Sama tanpa batas waktu, kecuali untuk Kerja Sama dalam bentuk perusahaan patungan (joint venture company);
c. mengutamakan sinergi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau LPI, serta peningkatan peran serta usaha nasional melalui:
 1. penunjukan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN atau LPI;
 2. Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau LPI; atau
 3. Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil.

Sumber dana yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa ini berasal dari dana APBN dan APBD. Dana APBN merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama DPR RI, sedangkan dana APBD merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.[11]

Pada kenyataannya Badan Usaha Milik Negara selaku sebuah perusahaan yang sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh pemerintah masih banyak melakukan wanprestasi kepada pihak penyedia barang dan jasa dimana, pihak BUMN tersebut ini yang merupakan sebuah subyek hukum.

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sektor yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyimpangan, terutama karena posisinya yang berada dalam irisan antara rezim hukum korporasi dan rezim hukum publik. Badan-badan antikorupsi secara konsisten menegaskan bahwa PBJ adalah wilayah dengan risiko fraud paling tinggi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menyimpulkan bahwa PBJ merupakan sektor paling rawan korupsi.[12]

Sebagai contoh Abdel yang menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Ligno Speciality Chemicals itu menceritakan rumitnya penyelesaian utang anak usaha WSKT, yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP).

“Belum ada titik terang karena PKPU para vendor sepertinya tidak punya pilihan lain selain mengikuti cara main PKPU yang merugikan bagi vendor,” ujarnya saat membuka ceritanya tertunggak oleh BUMN Karya. Dia lantas menuturkan, hingga saat ini Waskita Beton masih belum menyelesaikan utangnya sebesar Rp2,63 miliar kepada perusahaannya. Padahal, posisi utang itu dilaporkan sudah jatuh tempo lebih dari 2.000 hari atau sudah sekitar 5 tahun lamanya.

Abdel bercerita, kala itu pihaknya menjadi vendor *admixture* beton WSBP. Dia mengirimkan produknya tersebut ke sejumlah pabrik WSBP yang berlokasi di Karawang, Subang, Kalijati, Sadang hingga Bojonegoro. Akan tetapi, Abdel mengaku pihaknya tak terinformasi mengenai

[10] PER-2/MBU/03/2023 pasal 137 huruf a, b, dan c

[11] Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 pasal 99 ayat (1)

[12] Susilo, W. D., Partohap, T. H., Rahmasari, Rustandi, B.Azzahwa, S., Kusumaningrum, H., Rahmayanti, E. P. (2024). Laporan Survei Integritas Tahun 2024. KPK.

produk *admixture* beton tersebut akan digunakan untuk proyek apa oleh WSBP.

Abdel mengungkap, WSBP sempat membayar sebesar Rp121 juta pada 25 Maret 2024 sebagai salah satu bentuk penyelesaian PKPU. Akan tetapi, sisa utang yang masih tertunggak hingga detik ini belum ada kepastian penyelesaian. Berdasarkan penelusuran *Bisnis*, ditemukan fakta bahwa ada upaya para vendor diminta untuk menerima pembayaran utang WSBP yang masih tertunggak dengan menggunakan saham. Saat dikonfirmasi, Abdel membenarkan hal itu.

Namun, kata Abdel, sampai saat ini proses pemberian sahamnya tidak kunjung usai. Terakhir, dirinya baru diminta untuk membuka rekening efek.Padahal, harga saham WSBP hingga saat ini terpantau merah. Pada penutupan perdagangan terakhir, Jumat (6/9/2024) harga saham WSBP turun 4,55% menjadi Rp21 per saham. Sementara itu, sepanjang tahun berjalan (*year to date*/YtD) harga saham WSBP juga anjlok 58% dan hanya berfluktuasi di kisaran harga Rp10 hingga Rp50 per lembar saham. "Terima sahamnya pun saya rasa belum selesai juga deh sampai saat ini. Jujur itu saya tidak mau harga saham manapun kayaknya tetap jelek," ungkapnya keberatan.[13]

Contoh lainnya Pengadilan Negeri Bandung menyita sejumlah aset milik PT Indah Karya (Persero), salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan manajemen. Penyitaan aset tersebut dilakukan sesuai putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN Bdg yang mewajibkan PT Indah Karya (Persero) haru 19 April 2023 membayar ganti rugi sebesar Rp 3 miliar lebih kepada PT LV Logistics Indonesia karena Indah Karya tidak melakukan pelunasan atau pembayaran kekurangan atas jasa yang telah dilakukan oleh PT LV Logistics Indonesia (vendor) meskipun pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai kontrak.[14]

Direktur LV Logistics Indonesia, Tito Budisusanto mengatakan pihaknya sangat menyayangkan sikap PT Indah Karya yang tidak melaksanakan keputusan pengadilan. Ia menilai, sebagai Badan Usaha Milik Negara seharusnya perusahaan tersebut memperiotaskan penyelesaian utang yang sudah diputuskan oleh pengadilan "Belum dilunasi hingga sekarang, padahal proyek konstruksi dibeberapa daerah tetap jalan" ungkapnya.

Aset perusahaan kini disita pengadilan yaitu berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Bandung dan Bondowoso, Jawa Timur, satu unit Wind Energi Converter serta peralatan pendukung dan akun rekening Bank Mandiri milik perusahaan. Sebelumnya pasca putusan pengadilan tersebut, PT Indah Karya hanya menggangsur sebesar Rp. 70.000.000 dengan alasan pandemi namun, hingga saat ini belum pernah mengangsur lagi.

Pemberitaaan kompas.com beberapa waktu lalu, gugatan LV Logistics berawal dari adanya penawaran pengangkutan barang dari Emden, Jerman ke Tanjung Perak, Surabaya pada tahun 2019 lalu. Kemudian, barang yang diangkut LV Logistics diminta untuk diantarkan ke Bondowoso. Total nilai kontrak pengangkutan dan pengantaran mencapai Rp 6 Miliar.[15]

Dari konteks dua contoh diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Negara memiliki masalah pada wanprestasi yang terdapat pada pasal 1239 KUHPerdata menjelaskan bahwa, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya, baik dengan tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan yang dilarang, atau melakukan kewajiban secara tidak tepat waktu. dan 1243 KUH Perdata yang berbunyi bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga dapat dituntut jika debitur tetap lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.

Proses pengadaan barang dan jasa ini mereka tidak menepati janji (ingkar janji) dari kontrak yang telah dibuat yang menyebabkan para penyedia barang dan jasa tersebut mengalami kerugian dalam pembayaran (pelunasan) yang menimbulkan masalah dari kedua belah pihak. Sehingga Negara perlu hadir dalam permasalahan wanprestasi yang dilakukan pihak Badan Usaha Negara dalam bentuk pengawasan dan penyelesaian sangketa kedua belah pihak dikarenakan Badan Usaha Milik Negara ini merupakan suatu perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki oleh negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum Badan Usaha Milik Negara dalam kontrak pengadaan barang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh penyedia barang atas gagal bayar (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Negara?

[13] https://plus.bisnis.com/read/100/jerit-pilu-vendor-proyek-bumn-karya

[14] 202/Pdt.G/2020/PN Bdg

[15] https://money.kompas.com/read/2022/07/06/200000126/tak-lunasi-utang-ke-lv-logistik-aset-bumn-konstruksi-pt-indah-karya-disita-pn

C. Metode Penulisan

metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif..

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara dalam Kontrak Pengadaan Barang

Legal standing atau disebut juga dengan kedudukan hukum, Harjono dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, menjelaskan bahwa legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga jika disimpulkan pengertian *legal standing* adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan.[16]

Kedudukan Hukum atau *legal standing* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara berikut:[17]

a. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum.
b. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
c. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang

Syarat-syarat Legal Standing dan Hak Kewajiban

Badan Usaha Milik Negara merupakan suatu Badan Usaha yang dimana 51% modalnya dimiliki oleh Negara Rpublik Indonesia sendiri hal ini tercantum pada Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini mengakibatkan Badan Usaha Milik Negara ini memiliki suatu hak ekslusif pada negara itu sendiri yang sumber dananya berasal dari APBN negara itu sendiri.

Badan Usaha Milik Negara ini memiliki dua bentuk yaitu PERSERO dan PERUM. Dimana, Persero ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya tebagi atas saham yang paling sedikit 51persen sahamnya dimiliki oleh negara dan dengan tujuan mengejar keuntungan [18]. Sementara Perum adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dimana tidak tebagi atas saham, dan bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan.[19]

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara berpijak pada landasan konstitusional terdapat dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.[20] Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pasal 33 UUD 1945 merupakan konstitusi ekonomi yang menjadi dasar filosofis bagi keberadaan Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk mengelola sumber daya ekonomi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.[21] Konteks pengadaan barang dan jasa menghdirkan persoalan yang kompleks. Disatu sisi, Badan Usaha Milik Negara dapat berkedudukan sebagai pengguna anggaran dalam pengadaan untuk kebetuhan operasionalnya sendiri.

Pendekatan regulasi mandiri *(self-regulation)* ini mencerminkan pengakuan bahwa BUMN memiliki kebutuhan fleksibilitas korporasi dalam pengadaan sebagaimana layaknya perusahaan swasta, namun tetap harus memenuhi standar tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 5 UU BUMN.22 Luhut M.P. Pangaribuan mengkritisi bahwa pendekatan *self-regulation* ini menciptakan inkonsistensi antar-BUMN karena masing-masing BUMN dapat menetapkan standar pengadaan yang berbeda-beda, yang berpotensi menciptakan celah untuk penyimpangan.[23] Prinsip-prinsip GCG dalam pengadaan BUMN dipertegas melalui Pasal 39 Peraturan Pemerintah

[16] https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-idan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/,

[17] R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993), hal. 106

[18] Undang-Undang No. 19 tahun 2003 pasal 1 angka (2)

[19] *Ibid* angka (4)

[20] Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[21] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 278–280

[22] Pasal 5 UU BUMN yang menegaskan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan BUMN, meliputi transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness).

[23] Luhut M.P. Pangaribuan, "Kedudukan BUMN dalam Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 35, No. 3, 2016, hlm. 178–180.

Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang mengatur kewajiban Direksi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar BUMN dalam setiap tindakan hukum termasuk pengadaan.[24]

Badan Usaha Milik Negara ini merupakan suatu subyek hukum dimana dia sebagai suatu badan usaha yang memilik hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum pada pasal 1654 KUHPerdata yang berbunyi semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya, atau menundukkannya kepada tata cara tertentu. Hal ini yang membuat suatu Badan Hukum dapat melakukan perbuatan hukum *(rechtshandeling)* untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki.

Proses pengadaan Direksi Badan Usaha Milik Negara harus menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri dimana diatur pada Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2005 pada pasal 99 ayat (2).[25] Pada pasal 146 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 2 tahun 2023 PBJ diselenggarakan dengan tujuan untuk:[26]

a. menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
b. mendukung penciptaan nilai tambah bagi BUMN;
c. meningkatkan efisiensi;
d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai untuk uang (value for money) dengan cara yang fleksibel dan inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dengan dilandasi etika PBJ yang baik;
g. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
h. meningkatkan peran pelaku usaha nasional termasuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
i. meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

Pada pasal 148 menjelaskan dalam melaksanakan PBJ, BUMN harus menerapkan kebijakan paling sedikit untuk: [27]

a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi PBJ guna mengoptimalkan value for money;
b. menyelaraskan tujuan PBJ dengan pencapaian tujuan perusahaan;
c. melaksanakan PBJ yang transparan, kompetitif, dan akuntabel;
d. mengutamakan produksi dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan PDN;
e. memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
f. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang PBJ;
g. memanfaatkan teknologi informasi;
h. memberikan kesempatan kepada Anak Perusahaan BUMN dan/atau sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN;
i. melaksanakan PBJ yang strategis, modern, inovatif; dan/atau
j. memperkuat pengukuran kinerja PBJ dan pengelolaan risiko.

Sebelum dimulainya suatu pengadaan barang dan jasa perlu dibuat suatu kontrak yang dibuat berdasarkan dua pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya yang dimana berbunyi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang termuat dalam pada pasal 1313 KUHPerdata.[28]

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan beberapa syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian yaitu :

a. Kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih
b. Kecakapan dalam membuat kontrak
c. Adanya suatu objek yang diperjanjikan
d. Adanya suatu sebab yang halal

Kontrak pengadaan yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai pengguna, meskipun tidak tunduk pada Perpres Pengadaan, tetap tunduk pada asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Asas-asas tersebut meliputi; asas kebebasan berkontrak *(vrijheid van contract)* sebagaimana diatur dalam

[24] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang mengatur prosedur pendirian BUMN dan persyaratan modal dasarnya.
[25] *Ibid* Peraturan Pemerintah no 45 tahun 2005
[26] *Ibid* pasal 146 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 2 tahun 2023
[27] Ibid
[28] Pasal 1313 KUHperdata

Pasal 1338 KUH Perdata;[29] asas itikad baik *(goede trouw)* yang harus menjiwai seluruh tahapan kontrak dari negosiasi hingga pelaksanaan.[30]

B. Perlindungan Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Penyedia Barang Atas Gagal Bayar (Wanprestasi) Yang Dilakukan Oleh Pihak Badan Usaha Milik Negara

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini dijamin berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pada pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hak dan kewajiban yang melekat bagi warga negara dimaksud ialah setiap warga negara mempunyai kewajiban hukum untuk mentaati seluruh peraturan yang telah disahkan oleh negara dan sebaliknya warga negara mempunyai hak yang sama untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara. Makna perlindungan hukum sangatlah luas apabila diartikan namun tidak terbatas pada hak untuk mengajukan tuntutan hukum apabila dirugikan dan hak untuk mendapatkan dan atau mempertahankan hak didepan hukum.[31]

Hak hukum atau hak yang telah diberikan oleh negara merupakan suatu instrumen yang dapat dipergunakan oleh seseorang tanpa terkecuali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lahirnya suatu hak tidak terlepas dari adanya hubungan atau perbuatan hukum sebelumnya. Seseorang dikatakan telah mendapat hak hukum apabila ia secara hukum tuduk pada kaidah hukum positif Indonesia, seperti secara sederhana hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan maksimal juga dapat dikatakan sebagai hak seorang warga negara, hak untuk mengajukan tuntutan atau pengaduan pada instansi yang berwewenang.

Dalam kaidah hukum misalnya hukum perdata, hak dapat digunakan yang mana terlebih dahulu terdapat pelanggaran terhadap hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum demikian dapat terjadi baik berpa kerja sama usaha, perjanjian maupun hubungan hukum yang disebabkan oleh perbuatan orang lain.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlidungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan *(prohibited)* dan bersifat hukuman *(sanction)*. [32]Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subyek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum.[33]

[29] Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang asas kebebasan *berkontrak (vrijheid van contract)*, asas kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda), dan asas itikad baik *(goede trouw)*.

[30] Pasal 1320 KUH Perdata

[31] E. Muhtaj, HAM dalam Konstitusi Indonesia, Target Press, Surabaya, 2001, hal 74

[32] Rafael La Porta, *"Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics"*, no. 58, (Oktober 1999): hal. 9.

[33] H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata, hal. 143.

Suatu kontrak/perjanjian dalam pengadaan apabila terjadi wanprestasi atau melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara maka dapat dikategorikan menjadi ranah hukum pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada pihak sebagai pelaku. Hal ini disebabkan karena kontrak/perjanjian dalam dunia pengadaan bukan merupakan hukum perdata murni, dimana pegawai negeri yang menjadi salah satu pihak dalam kontrak/perjanjian tersebut bukan bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai personal melainkan ia bertindak atas nama jabatan (ex officio) atau karena kewenangan atribusi yang ada padanya.

Keliru kiranya, Mudjisantosa, dalam bukunya yang berjudul Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara, ia mengatakan bahwa pelanggaran hukum perdata, seperti wanprestasi dari suatu kontrak/perjanjian atau perbuatan melawan hukum meskipun akibatnya negara dirugikan, tidak bisa serta merta membentuk pertanggungjawaban pidana. Ia beralasan bahwa dalam hal negara dirugikan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, pemulihan kerugian dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata, bukan melalui penentuan pidana di peradilan pidana.[34]

Perlindungan hukum bagi penyedia barang dan jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Negara dalam kontrak pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Negara dilakukan berdasarkan jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi (proses pengadilan), yakni penyelesaian melalui pengadilan dimana para penyedia barang dan jasa (vendor) menggugat pihak Badan Usaha Milik Negara di Pengadilan Negeri, memiliki keunggulan utama berupa kepastian hukum dan daya eksekusi. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi oleh negara. Dalam konteks wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Negara, ini memberikan posisi yang jelas bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak. Selain itu, jalur litigasi menyediakan proses pembuktian yang formal dan terstruktur, yang dapat membantu mengungkap fakta secara objektif. Namun, kelemahan mendasarnya terletak pada prosedur yang panjang, birokratis, dan berbiaya tinggi.

Di sisi lain, jalur non-litigasi, menawarkan penyelesaian yang lebih fleksibel, cepat, dan bersifat rahasia.[35] Dalam konteks wanprestasi, jalur ini dapat menjadi solusi efektif jika kedua belah pihak masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tanpa memutus relasi kerja sama. Mediasi, misalnya, memungkinkan tercapainya *win-win solution* yang memperhatikan kepentingan bersama, bukan semata-mata siapa yang menang atau kalah. Arbitrase memberikan keuntungan dalam hal kecepatan dan keahlian, karena arbiter biasanya dipilih dari kalangan yang memahami substansi perjanjian atau bidang bisnis tertentu[36]. Namun, penyelesaian nonlitigasi juga tidak lepas dari kekurangan. Dalam mediasi dan negosiasi, hasil kesepakatan tidak memiliki kekuatan eksekutorial secara otomatis, sehingga jika salah satu pihak ingkar, maka pihak lain tetap harus mengajukan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum. Sedangkan dalam arbitrase, meskipun putusan bersifat final dan mengikat, biaya arbitrase sering kali lebih tinggi dari litigasi, dan pelaksanaannya bisa terhambat jika pihak kalah tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela.[37]

Penyelesaian sengketa wanprestasi yang diatur dalam KUHPerdata masih digunakan sebagai dasar hukum yang sah dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Pasal 1234 hingga 1252 KUHPerdata mengatur tentang wanprestasi dan akibat hukumnya, termasuk hak kreditur untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam praktik hukum kontemporer patut dipertanyakan, mengingat KUHPerdata adalah produk hukum kolonial Belanda abad ke-19 yang belum mengalami pembaruan secara substansial.[38]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai badan hukum perdata. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut;
 a. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau;
 b. Pengurusan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh Direksi
 c. Penyedia barang dan jasa adalah usaha

[34] Mudjisantosa, Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara (Yogyakarta: Primaprint, 2014), hlm. 45

[35] Peter Mahmud Marzuki, Penyelesaian Sengketa: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kencana, Jakarta, 2011, p.15–16.

[36] M. Yahya Harahap, Arbitrase: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, p.37

[37] Salim HS, Op.Cit., p.145

[38] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.12.

perorangan atau badan usaha yang memiliki kemampuan untuk menyediakan suatu produk(barang) dan jasa dalam melakukan pekerjaan tertentu dalam memenuhi kebutuhan pelanggan atau instansi. Secara umum, penyedia barang/jasa adalah pelaku yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontak yang telah dibuat kedua belah pihak atau lebih. Menurut Perpres No.12 Tahun 2021 menyebukan bahwa penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa didasarkan pada kontrak.

d. Pasal 1239 KUHPerdata menjelaskan bahwa, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya, baik dengan tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan yang dilarang, atau melakukan kewajiban secara tidak tepat waktu. Wanprestasi juga terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh penyedia barang dan jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Negara adalah dengan cara non litigasi dan litigasi.

B. Saran

1. Dalam konteks perlindungan penyedia barang atas wanprestasi gagal bayar yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Negara pihak penyedia haruslah pada tahap pertama melakukan suatu somasi dimana somasi ini bertujuan untuk memberikan suatu teguran pada pihak Badan Usaha Milik Negara agar segera melakukan pembayaran secara lunas kepada pihak penyedia barang dan jasa yang telah dirugikan apa bila somasi tidak ditanggapi maka pihak penyedia barang berhak melakukan suatu gugatan ke pengadilan atas gagal bayar yang dilakukan oleh pihak BUMN tersebut Proses pengadilan yang menyelesaikan kasus tersebut.
2. Pemerintah haruslah turun tangan langsung dalam menghadapi suatu kasus wanprestasi (gagal bayar) dalam proses pengadaan barang dan jasa pihak Badan Usaha Milik Negara dikarenakan sangat banyak Badan Usaha Milik Negara tersebut melakukan suatu gagal bayar yang mengakibatkan banyaknya kerugian pada pihak penydedia barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Salim HS, 2007, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Buku Satu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).

Paulus E. Lotulung, 1993, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007).

A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985).

Iswi Hariyani, Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan (Visi Media 2011).

Refly Harun, Badan Usaha Milik Negara Dalam Sudut Pandang Tata Negara, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.

Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Oleh: Salim H.S., S.H., M.S. Diterbitkan oleh Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta

Salim HS, 2003, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

Mishardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Kerangka Good Corporate Governance, UI Pres, Jakarta, 2002

Pengadaan Barang/Jasa di Desa Edisi Pertama Cetakan Pertama, Maret 2021 Penulis: DR. Darmawan, M.AB

R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993).

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010).

Luhut M.P. Pangaribuan, "Kedudukan BUMN dalam Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 35, No. 3, 2016.
E. Muhtaj, HAM dalam Konstitusi Indonesia, Target Press, Surabaya, 2001.
Rafael La Porta, *"Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics"*, no. 58, (Oktober 1999).
H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata.
Mudjisantosa, Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara (Yogyakarta: Primaprint, 2014).
Peter Mahmud Marzuki, Penyelesaian Sengketa: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kencana, Jakarta, 2011.
M. Yahya Harahap, Arbitrase: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Undang-Undang (Peraturan)
Undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 adalah aturan perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
PERMEN BUMN No. 2 / MBU/03/ 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Negara
https://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/26220737_PERMENDAG_NOMOR_77_TAHUN_2018.pdf
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Pengadilan
202/Pdt.G/2020/PN Bdg

Jurnal
https://money.kompas.com/read/2022/07/06/200000126/tak-lunasi-utang-ke-lv-logistik-aset-bumn-konstruksi-pt-indah-karya-disita-pn
https://plus.bisnis.com/read/100/jerit-pilu-vendor-proyek-bumn-karya
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=2
https://repository.unja.ac.id/80952/4/BAB%20I.pdf
https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_bumn.pdf hal2
https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-240.pdf
https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/hukum-kontrak.pdf hal. 45
https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/hukum-kontrak.pdf hal. 27
https://eproc.damri.co.id/web/content?model=eproc.lelang&field=file_dokumen_lelang&filename_field=file_dokumen_lelang_name&id=233
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-idan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/